

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dijelaskan analisis untuk penataan Sistem Informasi Akuntansi dan juga Tata kelola dalam Kongregasi Suster Fransiskan Sukabumi.

4.1. Analisis Laporan Keuangan Tidak Relevan/Tidak Informatif

Berikut ini adalah analisis pada laporan keuangan yang tidak relevan/tidak informatif yaitu menganalisis laporan keuangan Kongregasi dan menganalisis perbandingan laporan keuangan Kongregasi dengan format laporan PSAK no. 45 yaitu :

4.1.1. Menganalisis Laporan Keuangan Kongregasi SFS

Untuk menjawab masalah mengapa laporan keuangan Kongregasi SFS tidak informatif/relevan, penulis mengumpulkan beberapa data dan hasil wawancara mengenai sistem akuntansi yang dilakukan di Kongregasi SFS. Laporan Keuangan Kongregasi dilaporkan per-triwulan kepada Pelayan umum setelah menghimpun laporan keuangan dari 11 komunitas dari bendahara bendahara komunitas. Laporan keuangan Komunitas dilaporkan dengan menuliskan secara manual seluruh pemasukan pada sisi debet, pengeluaran pada sisi kredit dengan menuliskan nomor pada setiap nota-nota transaksi dan menginput semua laporan ke *Microsoft excel* (Dapat dilihat pada lampiran 2 laporan operasional kas dan gabungan komunitas-komunitas) yaitu :

a. Laporan pendapatan dan biaya yang diuraikan dari pendapatan para suster yang bekerja pada karya-karya dalam kongregasi baik pendidikan, kesehatan dll, insentif, bunga bank, subsidi kongregasi, arisan serta sumbangan dll. Pada format biaya ada biaya spiritualitas, biaya untuk hidup persaudaraan, karya kerasulan, pembinaan, pemeliharaan, kepegawaian, kerjasama, investasi serta pajak yang dikirimkan setiap bulan.

b. Laporan buku bank dengan uraian jumlah uang yang berada pada bank, pelaporan menggunakan *Microsoft excel*.

Setelah menghimpun seluruh laporan keuangan dari setiap komunitas maka dilaporkan seluruh keuangan kongregasi (Dapat dilihat pada lampiran 1 laporan ekonom Kongregasi) yang terdiri dari :

- a. Rekapitulasi Tabungan Kongregasi yang terdiri dari beberapa tabungan Kongregasi diluar tabungan 11 komunitas.
- b. Rekapitulasi Deposito dan Investasi Kongregasi yang terdiri dari laporan investasi yang berada pada KWI (Konferensi Waligereja Indonesia), perusahaan dan beberapa Bank.
- c. Rekapitulasi Iuran Depenkes Komunitas SFS, laporan ini terdiri dari himpunan iuran yang disetorkan masing-masing komunitas setiap bulan .
- d. Rekapitulasi Laporan Investasi BOZ adalah laporan investasi dari Negara Belanda untuk Kongregasi SFS yang bentuk saham maupun deposito.
- e. Posisi keuangan Dana Abadi , dana kesehatan Kongregasi dan solidaritas Kongregasi yang terdiri dari Total dana pensiun, bunga bank, pajak administrasi serta penyetoran ke kas Kongregasi.

- f. Laporan kompilasi dana abadi dan depenkes terdiri dari kas gabungan dana kesehatan dan pensiun seluruh komunitas dan dana abadi yaitu uraian kas, Bank, investasi, reksa dana, piutang yang disebut sebagai aset bersih.
- g. Posisi keuangan Komunitas dan kas dan Kas kantor pusat Kongregasi yang terdiri dari laporan kas, tabungan, *credit union* (CU) serta Deposito meliputi 11 komunitas dan kantor pusat.
- h. Kompilasi Posisi Keuangan Kongregasi terdiri dari: Kantor Pusat, Komunitas-komunitas, dana pensiun, dana abadi serta rumah retreat. dengan uraian sebagai berikut :
- i. Aktiva lancar yang terdiri dari Kas, Bank/tabungan Koperasi, dana pensiun, investasi, reksa dana, deposito dan piutang.
 - ii. Aktiva tetap berupa tanah, peralatan dan inventaris, kendaraan.
 - iii. Bangunan biara dalam proses yang pada komunitas.
 - iv. Pada bagian kewajiban terdiri dari hutang jangka pendek, serta hutang jangka panjang.
 - v. Pada bagian aktiva bersih terdiri dari modal awal serta perubahan nominal surplus/minus.

Berdasarkan analisis laporan keuangan Kongregasi rekomendasi yang diberikan untuk format laporan keuangan SFS adalah sebagai berikut:

- a Pihak Kongregasi melalui kebijakan pelayan umum kongregasi perlu menerbitkan keputusan yang berkaitan dengan Pedoman/petunjuk Keuangan Akuntansi Kongregasi (PKAK) beserta tim yang diperlukan/SDM yang terdiri dari anggota Kongregasi maupun konsultan

sebagai acuan dan dasar hukum internal untuk Format dan pelaporan yang seragam.

4.1.2. Menganalisis Perbandingan Laporan Keuangan Kongregasi dengan Format Laporan PSAK no. 45

Pada bagian ini akan dianalisis pelaporan keuangan entitas nirlaba berdasarkan PSAK no. 45 dengan laporan keuangan yang ada pada Kongregasi yaitu :

- a. Paragraf 1 PSAK no 45 yang menguraikan tentang karakteristik lembaga nirlaba yaitu sumber daya entitas nirlaba berasal dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi dengan yang sudah diberikan. Menghasilkan barang dan jasa tanpa tujuan menumpuk laba dan tidak ada kepemilikan. Prakteknya pada Kongregasi SFS standar ini sudah diterapkan, Kongregasi adalah lembaga nirlaba yang berbentuk badan hukum dengan mengelola 3 Yayasan yaitu Yayasan Katarina Lestari, Mardi Waluya dan Mardi Waluya melalui pelayanan pendidikan, pastoral dengan rumah retreat dan rumah sakit. Dari hasil mendokumentasikan data dan wawancara yang dilakukan peneliti maka diketahui sumber dana Kongregasi berasal dari sumbangan dari para donatur baik dari luar negeri (Belanda), sebagai asal Kongregasi tepatnya di kota *Bergen op Zoom* dan dari donatur yang di Indonesia. Sumbangan yang diserahkan kepada Kongregasi tidak mengharapkan pembayaran kembali, laba yang didapatkan digunakan untuk kesejahteraan karyawan

dan pengembangan karya, dan kepemilikan atas seluruh aset adalah atas nama Kongregasi sehingga tidak dapat dijual.

- b. Paragraf 3 PSAK no 45 mengenai Pelaporan entitas nirlaba yang terdiri dari Laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Standar ini belum diterapkan oleh Kongregasi SFS. Pelaporan keuangan Kongregasi SFS selama ini menyajikan 8 Laporan keuangan yaitu, Rekapitulasi tabungan Kongregasi, Rekapitulasi iuran Depenkes Komunitas, Rekapitulasi deposito dan investasi, Rekapitulasi Laporan Investasi, dari Belanda Laporan Posisi keuangan dana abadi, Laporan Kompilasi dana abadi dan Depenkes, Posisi keuangan Komunitas. Pada PSAK no. 45 yang disebut dengan Laporan posisi keuangan namun di Kongregasi disebut Laporan kompilasi posisi keuangan Kongregasi. (dapat dilihat pada lampiran 1). Pada PSAK no. 45 disebut Laporan aktivitas, namun di Kongregasi SFS menggunakan istilah Laporan Operasional kas komunitas dan Gabungan (dapat dilihat pada lampiran 2). Laporan Laporan Operasional kas komunitas dan Gabungan tidak dilaporkan pada laporan triwulan ekonom Kongregasi. Kongregasi SFS tidak memiliki catatan atas laporan keuangan serta Laporan arus kas. Dari hasil wawancara dengan ekonom pelaporan ini belum diterapkan karena SDM belum optimal, para suster yang telah dipersiapkan melalui studi pada jenjang strata satu dan dua semuanya bertugas pada Yayasan milik Kongregasi. Ekonom/Bendahara Kongregasi yang bertugas dalam

beberapa tahun ini tidak memiliki latar belakang Akuntansi namun mengikuti kursus laporan keuangan .

- c. Paragraf 12 PSAK No. 45 yang menguraikan tentang informasi mengenai penyajian pengumpulan aset dan liabilitas yang memiliki kareakteristik serupa dalam suatu kelompok yang relatif homogen. Ketentuan ini sudah diterapkan karena sudah mengelompokkan dengan istilah aktiva lancar,aktiva tetap,hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang
- d. Paragraf 14 PSAK No. 45 mengenai Laporan posisi keuangan yang menyajikan kelompok aset neto berdasarkan pada ada atau tidaknya pembatasan oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali yaitu: terikat secara permanen, terikat secara temporer dan tidak terikat. Ketentuan ini belum diterapkan, Kongregasi belum menggunakan aset neto pada laporan Kompilasi posisi keuangan berdasarkan pada ada atau tidaknya pembatasan oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali yaitu terikat secara permanen pada paragraf 16 (aset seperti tanah, hibah, wakaf atau warisan) terikat secara temporer pada paragraf 17 (investasi dalam jangka waktu tertentu) dan pada paragraf 18 tidak terikat (penjualan, sumbangan, deviden atau hasil investasi dikurangi beban pada Kongregasi masih menyebutnya modal awal dan perubahan nominal surplus/minus.
- e. Pada Paragraf 20 PSAK No. 45, belum diterapkan oleh Kongregasi karena belum menyajikan perubahan jumlah aset neto selama satu periode yang tercermin pada posisi keuangan.

- f. Paragraf 29 PSAK No.45 yang menjelaskan tentang laporan aktivitas atau catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi mengenai beban menurut klasifikasi fungsional, seperti menurut kelompok program jasa utama dan aktivitas pendukung. Ketentuan ini sudah diterapkan Kongregasi dengan menyajikan laporan keuangan berdasarkan klasifikasi fungsional mulai dari biaya yang utama yaitu Biaya spiritualitas hingga biaya perpajakan sebagai pendukung namun belum memiliki catatan atas laporan keuangan.
- g. Paragraf 33 dan 34 PSAK No. 45 yang menjelaskan tentang tujuan utama arus kas untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode dengan tambahan mengenai aktivitas pendanaan dan pengungkapan informasi mengenai aktivitas investasi dan pendanaan non kas. Ketentuan ini belum diterapkan oleh Kongregasi SFS.

Berdasarkan analisis di atas kesimpulannya adalah pada dasarnya format pelaporan PSAK 45 pada lembaga nirlaba berbeda dengan laporan keuangan entitas pada umumnya, pada Kongregasi SFS, laporan Keuangan tidak sesuai PSAK 45 baik dari segi format pada paragraf 3. Laporan keuangan Kongregasi SFS terdiri dari 8 format dan tidak memiliki catatan atas laporan keuangan sehingga para pengguna laporan keuangan baik secara internal (Pelayan umum persaudaraan/dewan pimpinan), tidak memahami laporan keuangan. Istilah-istilah format pada laporan keuangan Kongregasi tidak sesuai dengan PSAK 45 seperti aset neto, penurunan/kenaikan kas dan setara kas neto.

Pada PSAK 45 begitu penting untuk menjabarkan sumber daya Kongregasi sebagai lembaga nirlaba yaitu pada istilah-istilah yang digunakan yaitu aset neto dengan pembatasan permanen (misalnya hibah atau wakaf serta warisan menjadi dana abadi), temporer (misalnya aktivitas operasi dengan investasi dalam jangka waktu tertentu) dan aset neto terikat (misalnya pendapatan dari jasa, sumbangan dan dikurangi dengan beban) yang menjelaskan ada tidaknya pembatasan oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali. Pengelompokan ini dapat memberi informasi tentang sumber aset istilah ini tidak digunakan oleh Kongregasi. Kongregasi menjabarkan dengan istilah modal awal dengan keterangan total penambahan aset.

Penjabaran sumber daya Kongregasi menjadi catatan yang harus dijelaskan dan diinput sesuai pos dan juga sebagai acuan untuk mengambil keputusan apabila data-data dapat diinput sesuai dengan pedoman dan perhitungannya.

Berikut adalah kelemahan-kelemahan dalam proses pelaporan Kongregasi yaitu :

- a. Kongregasi menggunakan format yang cukup banyak untuk pelaporan dan tidak adanya penjelasan pada masing-masing format, sehingga laporan tidak informatif bagi pengguna laporan.
- b. Tidak adanya catatan atas laporan keuangan, penjabaran aset neto yang dapat menjelaskan sumber aset itu sendiri

- c. Kurang optimalnya tenaga SDS (Sumber Daya Suster), untuk mengelola keuangan Kongregasi dengan standar keuangan yaitu PSAK 45.
- d. Ekonom belum memahami dan mengikuti setiap perkembangan maupun setiap perubahan dari PSAK yang mengalami pembaharuan setiap beberapa tahun.

Berdasarkan analisis di atas rekomendasi yang diberikan untuk format laporan keuangan SFS adalah sebagai berikut:

- a. Menyesuaikan laporan keuangan dengan format PSAK 45 dengan penjabaran dan susunan sebagai berikut : (Dapat dilihat pada lampiran 3 Format laporan keuangan Kongregasi SFS) yaitu :
 - i. Laporan posisi keuangan yang menjabarkan tentang aset (Aset lancar, aset tetap, aset lain-lain). Pada kolom liabilitas meliputi liabilitas jangka pendek dan panjang, selanjutnya pada aset neto terdiri dari aset neto terikat, terikat temporer, dan terikat permanen.
 - ii. Pada laporan aktivitas terdiri Perubahan aset bersih tidak terikat, terikat temporer dan pemanen, aset bersih terikat temporer dan permanen dan terakhir kenaikan maupun penurunan aset bersih. Dengan pengurangan pendapatan dan beban.
 - iii. Laporan Arus kas : Arus kas dari aktivitas operasi (dari perubahan aktiva bersih meliputi penerimaan/pendapatan gaji para suster, pengeluaran aset bersih tidak terikat, penerimaan aset bersih temporer serta bebannya, arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas pendanaan

dan kenaikan maupun penurunan kas dan bank bersih, saldo kas dan bank awal periode dan akhirnya.


- iv. Catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan pos-pos pada laporan keuangan pada Kongregasi.

Format ini direkomendasikan agar pelaporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi di Indonesia, dengan tujuan dapat dipahami, dibandingkan dengan catatan yang berguna untuk menjelaskan pada pihak internal maupun eksternal sehingga Kongregasi perlu menyiapkan SDM untuk menganalisis yang memberi acuan/dasar dalam mengambil keputusan.

- b. Berdasarkan studi banding dengan Kongregasi SFD dan PTKAP (Petunjuk Teknis Keuangan Akuntansi Paroki) dan menyesuaikan laporan tersebut dengan format yang sudah sesuai dengan PSAK no. 45. PTKAP memiliki pedoman dengan beberapa istilah untuk dapat dipahami dan juga di Kongregasi SFD(Dapat dilihat pada dokumentasi dari PTKAP dan Buku Pedoman Keuangan SFD Bab VI 4. Penulis merekomendasi Buku Petunjuk Teknis Keuangan Akuntansi Kongregasi dapat menjadi acuan bagi para bendahara yang berisi latar belakang petunjuk, ilustrasi laporan Kongregasi, akun-akun serta penjelasan agar tidak salah dalam menginput. (Dapat dilihat pada lampiran 9).

c. *Road Map* Laporan keuangan yang informatif/relevan

Gambar 4.1 *Road Map* map Laporan keuangan yang informatif



Keterangan :

Dalam *road map* di atas ada beberapa rekomendasi tahapan untuk mencapai tujuan yaitu laporan keuangan yang informatif/relevan yaitu :

- Kongregasi belum memiliki petunjuk atau aturan mengenai laporan keuangan maupun format keuangan yang sesuai standar PSAK No. 45 sehingga tim kerja dapat mempersiapkan aturan ini sesuai dengan

kebutuhan dan standar agar dapat menjadi pegangan bagi para bendahara.

- b. Sosialisasi Aturan/petunjuk serta format pelaporan agar mendapat pemahaman tentang siklus akuntansi Kongregasi serta memiliki buku pedoman dalam menyesuaikan dengan pelaporan dengan format yang baru.
- c. Proses input dengan pelatihan dan mengevaluasi setiap kesulitan dan perlunya tim kerja yang mendampingi para bendahara.

Pada *road map* ini tahapan-tahapan yang direkomendasikan bersifat dinamis sehingga Kongregasi dapat menyesuaikan sesuai dengan kebutuhannya.

4.2. Pelaporan Keuangan yang Terlambat/adanya Penundaan

Pada bagian ini akan dijabarkan mengenai analisis pelaporan keuangan yang mengalami keterlambatan/penundaan yang terjadi pada Kongregasi SFS yaitu analisis atas prosedur dan otorisasi dan perubahan *mindset* sebagai berikut :

4.2.1. Analisis pada prosedur dan otorisasi

Kongregasi SFS memiliki anggota yang berkarya baik di Kongregasi sebagai Pelayan umum, dewan pelayan .ekonom Kongregasi. Para suster yang bertugas di komunitas-komunitas dan bertugas di Yayasan yang dimiliki Kongregasi . Pada prakteknya proses otorisasi dalam Kongregasi adalah sebagai berikut :

- a. Belum memiliki buku pedoman, namun sejak kapitel 2016 telah membuat *job desk* pada surat tugas untuk para suster yang bertugas, baik sebagai anggota komisi dan audit internal dengan rincian tugas dan tanggungjawab (Dapat dilihat pada lampiran 6).
- b. Uraian tugas dan tanggungjawab otorisasi/pembagian tugas pada Kongregasi SFS masih dalam proses pembenahan semenjak Kapitel 2016 karena setelah menjadi region tahun 1981 hingga 2016 tidak memiliki *Job Desk*. Pada praktek sebelumnya tugas masih berdasarkan apa yang sebelumnya telah dikerjakan petugas lama selanjutnya dikerjakan oleh petugas baru tanpa adanya rincian *job desk* secara tertulis/aturan, pedoman. Konstitusi menjadi salah satu acuan tugas untuk ekonom yang terbit pada tahun 2000 berdasarkan Kitab Hukum Kanonik. (Wawancara dengan Sr. M. Zita SFS, dapat dilihat pada lampiran 5).

Pada saat melakukan studi banding pada Sistem otorisasi dalam Kongregasi SFD yang dilakukan peneliti pada Pedoman Keuangan SFD (2009) dijelaskan secara lebih terperinci (Studi banding dan Dokumentasi Bab II Struktur Organisasi Dewan Keuangan SFD dapat dilihat pada lampiran 4) mengenai tugas dan tanggungjawab meliputi :

- a. Tugas dan tanggungjawab Pemimpin Umum dan dewan Pimpinan Umum meliputi menyetujui dan membatalkan segala transaksi yang dilakukan bendahara.

- b. Tugas dan tanggungjawab Auditor.meliputi memberikan kesimpulan berdasarkan bukti audit.
- c. Tugas dan tanggung jawab Bendahara (DPU) salah satunya menegur setiap ibu komunitas maupun petugas keuangan apabila kurang tertib dalam pengelolaan keuangan yang dipercayakan. Mengontrol laporan keuangan Yayasan.
- d. Tugas dan tanggung jawab Dewan Keuangan salah satunya memperhatikan laporan keuangan komunitas yang defisit.
- e. Tugas dan tanggung jawab Ekonom salah satunya mengkoreksi , memberi saran semua laporan komunitas.
- f. Tugas dan tanggung jawab petugas Keuangan Pulau adalah mengklasifikasikan dana sesuai dengan pos masing-masing.
- g. Tugas dan tanggung jawab petugas Keuangan Komunitas dan karya adalah melaporkan kepada petugas pulau laporan keuangan paling lambat tanggal 10 dalam bulan.

Berdasarkan analisis di atas kesimpulannya adalah pada dasarnya proses otorisasi dapat dijabarkan segala tugas dan tanggung jawab sebelum seorang anggota mendapat tugas perutusan. Kongregasi SFS belum memiliki aturan atau pedoman untuk *job desk* sehingga segala tugas masih berdasarkan apa yang dilakukan pada petugas sebelumnya. Hal yang kerap terjadi adalah adanya penundaan tugas, kelalaian, para bendahara tidak memahami tugas karena tidak ada regulasi yang mengatur segala tugas dan tanggung jawab anggota tersebut.

Rekomendasi yang diberikan peneliti untuk format laporan keuangan SFS adalah sebagai berikut:

a. Rekomendasi Aturan Pelaksanaan Pengurusan Harta Benda Kongregasi SFS (Dapat dilihat pada lampiran 11) yang mengatur dan mengikat para anggota kongregasi untuk melaksanakan berbagai aturan dimulai :

i. Uraian tugas ekonomat dan staf ekonomat pada BAB XIII mulai dari pasal 40 sampai dengan pasal 43 dengan tugas dan kewajiban misalnya menerima dan memeriksa laporan keuangan bulanan dari setiap komunitas, Yayasan dan karya non yayasan serta Ekonom bersama Pelayan umum dan dewan mengevaluasi laporan keuangan setiap 3 bulan sekali.

ii. Pada BAB XII mengenai administrasi telah dijabarkan pada pasall 39 dan 40 untuk melaksanakan dengan tertib dengan menyerahkan laporan keuangan setiap bulan pada ekonom kongregasi paling lambat pada tanggal 10 pada bulan berikutnya.

4.2.2 Perubahan *Mindset*

Ada beberapa masalah terkait keterlambatan dalam pelaporan, *human eror* dalam input laporan keuangan, selisih kas karena ketidak sesuaian data

dengan kas fisik , masih perlu penataan dan *mindset* para bendahara dan anggota yang bertugas dalam hal administrasi perlu sosialisasi.

Pada awal Kongregasi didirikan telah memiliki semangat dan visi Pengurusan harta benda namun internalisasi untuk visi misi, belum terlaksana untuk melakukan sosialisasi. Berikut ini adalah visi komisi harta benda: “Upaya yang dilakukan dengan sadar akan kewajiban untuk memberikan kesaksian cinta kasih dan kemiskinan”. Misi pengurusan harta benda adalah mempertahankan dan menyatakan bahwa harta benda merupakan anugerah Tuhan yang harus dipergunakan untuk pelayanan dan kebaikan bersama, berlandaskan cinta kasih Kristiani dalam hidup panggilan dan karya.

Semua visi dan misi komisi berlandaskan Spiritualitas yaitu Suster Fransiskan Sukabumi menghayati Kasih Yesus Kristus Injii dalam hidup Persaudaraan yang dijiwai oleh semangat Tobat, Doa, Pelayanan dan kesederhanaan yang mulai ditanamkan dalam masa pendidikan para suster (Wawancara dapat dilihat pada lampiran 5) selanjutnya ditanggapi dengan rencana strategis Kongregasi selama beberapa tahun ke depan didalamnya tertulis program kerja dan hal yang ingin dicapai. Kendala yang ditemukan adalah perlunya keberlanjutan pelaksanaan dengan merealisasikan aturan pelaksanaan pengurusan harta benda (dokumentasi : program kerja komisi harta benda dapat dilihat pada lampiran 5).

Berdasarkan persoalan tersebut maka dibutuhkan penataan agar tujuan organisasi dapat dipahami dan diimplementasikan oleh anggota komisi dan

para anggota Kongregasi dalam hal administrasi dan mengurus harta benda kongregasi, sehingga perlu dilakukan perubahan *mindset* dan sosialisasi budaya organisasi agar menciptakan budaya organisasi yang kuat dan melekat (Rekomendasi perbaikan, dapat dilihat pada lampiran 10 tentang perubahan *mindset* dan sosialisasi budaya organisasi). Berikut ini adalah proses sosialisasi yang terjadi pada Kongregasi SFS :

Sosialisasi untuk sistem, aturan yang baru, diadakan dengan mengundang para ibu Komunitas dan juga bendahara komunitas-komunitas untuk pelatihan. Setelah selesai sosialisasi dan merealisasikan kebijakan tersebut ada masalah dalam merealisasikan kebijakan tersebut, misalnya masalah pemahaman pada suatu akun. Praktek yang terjadi pada Kongregasi SFS yaitu karena ekonom bertugas sendiri maka masalah tersebut terselesaikan agak lama. Hal ini terjadi karena pada awalnya ekonom hanya bertugas sendiri padahal komunitas tersebar di beberapa kota dan desa.

Program terbaru setelah Sidang Kapitel yang akan dilaksanakan adalah sosialisasi program saat visitasi kanonik yaitu kunjungan pelayan Umum Persaudaraan serta para dewan pada setiap anggota komunitas di berbagai tempat bersama ekonom untuk sekaligus mengevaluasi dan sosialisasi program serta keadaan keuangan Kongregasi. (Dapat dilihat pada lampiran 5).

Proses sosialisasi pada para anggota mengenai sistem atau aturan terbaru berlangsung secara instan dan cepat, sehingga saat terjadi kesulitan

untuk penerapannya penyelesaian menjadi lambat karena sebelumnya petugas yang membantu di lapangan/ ke komunitas tidak ada karena tenaga yang ada belum dioptimalkan karena ekonom tidak memiliki asisten. Kongregasi belum melaksanakan monitoring dan tim kerja untuk mendampingi para bendahara dan belum ada kejelasan dalam *job desk* serta menindaklanjuti kesulitan-kesulitan tersebut. Kongregasi memiliki unit karya pelayanan yang melibatkan karyawan atau para anggota. Organisasi adalah pelaksana budaya organisasi tersebut, maka menjadi cukup penting bagi para anggota dan karyawan untuk mengikuti sosialisasi dan juga pendampingan pada anggota mengenai suatu aturan, visi dan misi.

Studi banding pada Kongregasi SFD menjadi contoh suatu perubahan *mindset* para anggotanya yaitu dimulai dari :

- a. Sosialisasi setiap kebijakan pada Kongregasi
- b. Pembaharuan sistem informasi akuntansi yang berbasis MYOB yang membutuhkan waktu 1 tahun dalam pelatihan
- c. Memiliki aturan *punishment* sebagai contoh: dinonaktifkan dari tugas, di tempatkan di biara pusat selama 3 bulan, pemberitahuan pada keluarga, mengganti kerugian dan laporan yang tidak ada dokumen pendukung, bukan laporan dan kebijakan pemimpin.
- d. Sistem sudah tertata mulai dari sentralisasi, aplikasi MYOB dan *job desk* dengan diterbitkannya Pedoman Keuangan Kongregasi SFD.

Berangkat dari praktek yang terjadi di Kongregasi maka dibutuhkan penataan karena hal yang mendasar sebagai berikut :

a. Keberhasilan penerapan sistem *punishment* pada Kongregasi SFD menjadi usulan bagi pihak Kongregasi yaitu pelayan umum dan dewan untuk menyesuaikan aturan *punishment* untuk anggota yang melalaikan atau dengan sengaja lalai, ceroboh dan melakukan korupsi dengan beberapa sangsi yaitu dinonaktifkan dari tugas yang sedang diembannya sesuai dengan Hukum Kanonik (Kan.1336) yaitu :

i. Para suster yang melakukan korupsi, melalaikan tugas atau dengan sengaja lalai atau ceroboh akan ditempatkan di biara pusat untuk memurnikan motivasi panggilannya, kurang lebih tiga bulan.

ii. Pemberitahuan kepada keluarga dilakukan oleh Pemimpin Umum Kongregasi, apabila para suster yang melakukan korupsi, melalaikan tugas atau dengan sengaja lalai atau ceroboh.

iii. Para suster mengganti rugi kerugian Kongregasi atas kelalaian sendiri.

iv. Para bendahara yang membuat aporan yang tidak disertai dengan dokumen pendukung, maka tidak sebagai laporan.

Catatan: Kebijakan tetap pada Pemimpin Umum dan Dewan Pimpinan Umum. (Dapat dilihat pada lampiran 4).

- b. Dari hasil studi banding dengan Kongregasi SFD direkomendasikan menerapkan aplikasi MYOB untuk membantu para suster yang mendapatkan tugas rangkap.
- c. Sosialisasi Aturan Pelaksanaan Pengurusan Harta Benda, dan menyesuaikan tugas dan tanggungjawab/*job desk*, *Punishment* yang diatur dalam rencana dan program Komisi Harta Benda dengan menyiapkan Buku aturan (Dapat dilihat pada lampiran 7).
- d. *Road map* Pelaporan keuangan yang tepat waktu

Gambar 4.2 Road map laporan keuangan yang tepat waktu/andal



Keterangan :

Dalam *road map* di atas ada beberapa rekomendasi tahapan untuk mencapai tujuan yaitu laporan keuangan yang tepat waktu/andal yaitu :

- a. Mempersiapkan *job desk* dan aturan pelaksanaan harta benda dengan sistem *punishment* dan aplikasi MYOB dengan studi banding ke Kongregasi SFD (1 Bulan).
Kongregasi perlu menyiapkan tim kerja/sumber daya manusia untuk mempersiapkan *job desk*, petugas untuk studi.
- b. Sosialisasi buku aturan pelaksanaan harta benda, penerapan sistem *punishment* serta pelatihan aplikasi MYOB pada anggota Kongregasi bersama tim yang telah dipersiapkan. (3 bulan).
- c. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab, evaluasi *punishment* dan input laporan keuangan dengan system MYOB untuk proses input transaksi meliputi jurnal, buku besar laporan aktivitas, posisi keuangan dan juga arus kas. (6 Bulan).

Pada *road map* ini tahapan-tahapan yang direkomendasikan bersifat dinamis sehingga Kongregasi dapat menyesuaikan sesuai dengan kebutuhannya.

4.3. Kelemahan dalam Laporan keuangan

Pada bagian ini akan dijabarkan analisis kesalahan pelaporan dalam Kongregasi SFS dengan menganalisis tidak adanya pedoman keuangan, sistem sentralisasi yang diterapkan dalam Kongregasi, proses monitoring serta analisis *guidelines* dari Vatikan (aturan administrasi lembaga hidup bakti).

4.3.1. Tidak memiliki Pedoman Keuangan

Berikut ini adalah praktek dalam Kongregasi SFS yang belum memiliki Pedoman keuangan sampai saat ini:

- a Kongregasi masih berhenti pada proses konsultasi pada tenaga ahli, komisi maupun petugas-petugas belum menindaklanjuti aturan/pedoman tersebut sehingga mengalami kesulitan dalam memahami mengenai proses pelaporan keuangan pada Kongregasi.
- b Pergantian bendahara mengalami kesulitan dalam memulai tugas karena tidak ada pedoman untuk proses akuntansi Kongregasi, maupun *job desk* untuk para petugas administrasi pada Kongregasi.
- c Tidak terjadinya proses evaluasi keuangan baik selisih kas, maupun saat terjadi salah input pada pelaporan karena tidak adanya aturan yang mengarahkan petugas untuk mendampingi para bendahara.
- d Ketidakteragaman seluruh bendahara yang tersebar di 3 provinsi dalam memahami proses pelaporan dan kesepakatan-kesepakatan untuk kebutuhan para suster, misalkan kebijakan pembiayaan cuti dan transportasi.

Pada saat melakukan studi banding ke Kongregasi SFD, pedoman keuangan kongregasi telah diterbitkan dan disosialisasikan yang terdiri dari :

- a. Kongregasi menerbitkan pedoman keuangan Kongregasi seperti pada Kongregasi SFD meliputi Pendahuluan dengan kebijakan-kebijakan dari PSAK, Prinsip akuntansi Kongregasi, struktur organisasi dan *job desk*, Laporan keuangan dan penjelasan pada istilah-istilah yang digunakan sesuai PSAK 45, *punishment*, kode rekening serta format pelaporan (Dapat dilihat pada lampiran 4).
- b. Kongregasi SFD menyiapkan bahan sosialisasi kepada para anggota, para suster yang studi, bendahara dengan ilustrasi pada setiap transaksi untuk membantu para bendahara memahami proses akuntansi, pendapatan Kongregasi sehingga terjadi transparansi dan rasa memiliki oleh anggota dengan mensosialisasikan proses administrasi dan aturan-aturan yang baru. (Dapat dilihat pada lampiran 13).

Berdasarkan hasil studi banding maka rekomendasi untuk pedoman keuangan Kongregasi adalah sebagai berikut:

- a. Kongregasi menerbitkan pedoman keuangan Kongregasi seperti pada Kongregasi SFD meliputi Pendahuluan dengan kebijakan-kebijakan dari PSAK, Prinsip akuntansi Kongregasi, struktur organisasi dan *job desk*, Laporan keuangan dan penjelasan pada istilah-istilah yang digunakan sesuai PSAK 45, *punishment*, kode rekening. (Dapat dilihat pada lampiran 4)
- b. Kongregasi menyiapkan bahan sosialisasi dengan menerbitkan buku pegangan untuk bendahara dengan ilustrasi pada setiap transaksi untuk membantu para

bendahara memahami proses akuntansi dan menganalisis setiap transaksi untuk diinput pada masing-masing pos. (Dapat dilihat pada lampiran 9).

- c. Kongregasi mensosialisasikan aturan pelaksanaan pengurusan harta benda Kongregasi yang dalam pasal-pasal yang menjabarkan *job desk*, aturan tentang kebijakan-kebijakan pengelolaan keuangan, kesepakatan yang mengatur pendapatan dan pengeluaran Kongregasi, seperti kebijakan cuti para suster, biaya kesehatan, hubungan Kongregasi dengan Yayasan, ketentuan sumbangan. (Dapat dilihat pada lampiran 11).

4.3.2. Sentralisasi yang diterapkan Kongregasi

Pada awal berdiri Kongregasi sistem yang dianut adalah Sentralisasi namun dalam perjalanan waktu kas pada komunitas-komunitas masih mengalami defisit (Laporan keuangan setelah menjadi region pada lampiran 8) dijabarkan beberapa suster belum memiliki gaji sehingga kesulitan dalam administrasi dan pengaturannya saat memulai menjadi region dalam proses mandiri dari Negara Belanda tahun 1981. (Dapat dilihat pada wawancara Lampiran 5).

Berikut adalah proses kebijakan yang ada pada Kongregasi dalam laporan keuangan :

- a. Laporan keuangan dikirim oleh bendahara Komunitas setiap bulan ke kantor ekonom Kongregasi.
- b. Rekening bank masih ada atas nama pribadi atau ada juga atas nama 2 orang suster.

- c. Pembelian inventaris diatur masing-masing oleh pimpinan komunitas sesuai kebutuhan komunitas.
- d. Pendapatan dan pengeluaran serta tabungan dikelola oleh masing-masing komunitas berdasarkan anggaran yang sudah disetujui. Dana kesehatan dan iuran hari tua disetor ke ekonom dengan jumlah pembebanan sesuai dengan keputusan kongregasi setiap bulannya.

Pada beberapa Komunitas dana-dana sudah terkumpul cukup besar dan dikelola oleh masing-masing komunitas serta tabungan, deposito dan pembelian inventaris, serta mengatur pengeluaran dan pemasukan hal ini mengakibatkan adanya ketimpangan pada 2 komunitas yang mengalami defisit dan sumber dana masih harus disokong oleh Kongregasi yaitu Komunitas pendidikan untuk calon suster dan Komunitas di Gubug dengan mencari sumbangan dan bantuan dari komunitas Sragen karena karya pelayanan sebagai sumber pemasukan harus disokong dari Yayasan Mardi Lestari Sragen.

Berbeda dengan beberapa komunitas yang memiliki karya seperti Sragen memiliki karya Rumah Sakit, Sekolah TK dan SD sehingga dana-dana terbesar berada pada karya yang cukup besar. Komunitas Cibinong MW mengelola karya pendidikan dari TK sampai dengan SMA, Komunitas Rangkasbitung yang mengelola karya Keuskupan dengan karya Rumah Sakit dan Akademi Keperawatan dan komunitas lainnya.

Karena regulasi atau aturan yang tidak ada untuk sentralisasi Kongregasi maka setiap komunitas mengatur keuangan masing-masing. Kongregasi masih membutuhkan banyak dana untuk kesehatan para suster dan pembangunan.

Selain itu proses evaluasi keuangan tidak dapat dilakukan Kongregasi karena Komunitas menjalankan keuangan pada masing-masing komunitas dan tidak ada petugas monitoring sehingga bila Kongregasi akan melaksanakan sistem sentralisasi maka hasil studi banding pada Kongregasi SFD dapat menjadi rekomendasi karena sejak tahun 2000 Kongregasi SFD mengalami proses yang sangat panjang dan mengalami keberhasilan dalam hal sebagai berikut :

- a. Mengevaluasi/ Monitoring semua kegiatan pengeluaran dan pemasukan komunitas maupun yayasan dapat dikendalikan berupa kas dan pembelian inventaris (Wawancara dengan Sr. Filomena SFD dapat dilihat pada lampiran 12).
- b. Setiap kebijakan, proposal, pelaporan dan pelatihan/sosialisasi disepakati oleh dewan keuangan Kongregasi sehingga ada pengendalian keuangan dan kesesuaian dengan spritualitas (Wawancara dengan Sr. Filomena SFD dapat dilihat pada lampiran 12).
- c. Monitoring terhadap setiap budget memberi daya ubah pada setiap anggota untuk hemat dan memiliki ide-ide kreatif untuk menambah pemasukan dalam komunitas sehingga istilah komunitas basah dan kering tidak ada lagi karena setiap komunitas telah membuat budget dan seluruh pemelian inventaris dan pembangunan harus melalui persetujuan dewan keuangan sehingga aset lancar dan keuangan kongregasi maupun yayasan dapat dilaporkan secara terkendali. (Wawancara dengan Sr. Filomena SFD dapat dilihat pada lampiran 12).

d. Regulasi tentang sistem sentralisasi sudah diatur dalam pedoman dan setiap ada perubahan disosialisasikan pada setiap anggota (Dokumentasi: buku pedoman keuangan SFD Pada bagian Bab 1 Prinsip Akuntansi Kongregasi Suster-suster Fransiskus Dina tentang sentralisasi keuangandapat dilihat pada lampiran 4 dan dokumentasi bahan sosialisasi kebijakan dewan keuangan SFD dapat dilihat pada: lampiran 13).

Dari hasil analisis di atas maka rekomendasi sentralisasi keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Kongregasi SFS menyiapkan aturan tentang sistem sentralisasi Kongregasi dengan menyesuaikan aturan-aturan seperti yang telah dilakukan Kongregasi SFD yaitu kas tunai yang ada ditangan bendahara setiap bulan maksimal Rp. 5.000.000, para pimpinan komunitas maupun pimpinan unit non Yayasan harus minta ijin secara tertulis pada Pimpinan umum atau dewan dalam hal memberi inventaris dimulai dengan harga Rp. 1.500.000 dan biaya hidup para suster sesuai dengan anggaran perbulan serta penerimaan masing-masing komunitas diserahkan pada petugas keuangan provinsi. (Dapat dilihat pada Lampiran 4).
- b. Mempersiapkan bahan sosialisasi setiap aturan-aturan maupun kebijakan-kebijakan oleh tim harta benda kongregasi SFS tentang sentralisasi keuangan Koangregasi SFS dan mengevaluasi sistem tersebut apabila sudah berjalan. (Dapat dilihat pada lampiran 13).

c. Kongregasi melakukan *mapping* setiap pengeluaran dan pemasukan komunitas maka dapat dilakukan proses sentralisasi karena ada beberapa komunitas yang menghasilkan banyak pendapatan dan pengeluaran yang dapat dibayarkan sehingga saldo cenderung surplus namun ada 1 komunitas yaitu komunitas Gubug yang saldo akhirnya defisit dan iuran kesehatan dibantu oleh Komunitas di Sragen dan Komunitas Pendidikan untuk para suster yaitu Novisiat St. Bonaventura, yang harus dibiayai oleh Kongregasi. (Dokumentasi laporan keuangan Komunitas-komunitas dapat dilihat pada lampiran : 11 pendapatan dan pengeluaran Komunitas-komunitas Kongregasi SFS).

Berikut adalah tabel *mapping* Pendapatan dan pengeluaran komunitas-komunitas dalam Kongregasi SFS.

Tabel 4.1 *Mapping* Komunitas-komunitas Kongregasi SFS

Nama Komunitas	Pendapatan	Pengeluaran	Defisit/ surplus	Keterangan
Kom. SFS Sukabumi Pusat	229.169.920	201.026.161	28.143.759	Surplus
Kom Fr Assisi Sukabumi	79.607.547	127.172.920	80.434.933	Surplus
Kom. SFS Sindanglaya	234.381.189	166.444.416	67.936.773	Surplus
Kom. Fransiskus Bogor	223.660.475	148.280.320	75.380.155	Surplus

Kom. Melania Cibinong	148.584.390	110.429.837	38.154.553	Surplus
Kom. Mardi Waluya Cibinong	164.673.363	96.727.225	67.946.138	Surplus
Kom. SFS Rangkasbitung	439.202.767	361.781.409	77.421.358	Surplus
Kom. Laverna Wirosari	82.592.091	46.453.118	36.138.973	Surplus
Kom. Damiano Gubug	56.873.325	73.563.714	(16.690.389)	Defisit
Kom. SFS Sragen	272.760.046	152.228.542	120.531.504	Surplus
Kom. Novisiat Sukabumi	50.400.000	49.278.231	1.121.769	Defisit

4.3.3. Analisis pada Proses Monitoring/audit Laporan Keuangan Unit-unit/rumah cabang.

Berikut ini hasil analisis proses monitoring/audit laporan keuangan SFS :

- a. Kongregasi SFS, selama ini belum melakukan monitoring, audit evaluasi, serta regulasi pada setiap transaksi maupun Laporan Keuangan, baik Kongregasi maupun Yayasan.
- b. Saat terjadi selisih kas pada komunitas tidak dilaporkan selisih kas melainkan memulai pemubukuan dengan saldo yang diterima oleh para bendahara, karena tidak adanya proses evaluasi dan pengecekan antara data yang dilaporkan dan kas yang ada pada masing-masing bendahara, sehingga pada saat pergantian bendahara tidak ada evaluasi.
- c. Kesalahan dalam menginput pelaporan, *human eror* yang seharusnya dikendalikan namun tidak dilakukan penyelesaian sehingga kesalahan tetap terjadi karena proses penghimpunan data dilakukan secara manual, tanpa adanya buku besar. (Dapat dilihat pada lampiran 1 dan 7).
- d. Ekonom Kongregasi melaksanakan tugas sendiri, sehingga mengalami kesulitan untuk mengecek proses akuntansi di 11 Komunitas.

Dari hasil studi banding, Kongregasi SFD telah melakukan monitoring bahkan audit oleh ekonom maupun dewan secara silang sesuai dengan aturan

dengan *job desk* yang sudah disiapkan, meski untuk aturan untuk audit secara khusus belum disiapkan dan dalam proses persiapan. (Wawancara dan dokumentasi dapat dilihat padalampiran 19 dan 11).

Pada Kongregasi SFD, saat terjadi kesalahan dan kelalaian dalam proses pelaporan langsung dievaluasi dan dijelaskan proses kesalahan pelaporan, kerugian maupun tindak lanjut atau solusi untuk menyelesaikan kesalahan dalam pelaporan maupun penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam keuangan komunitas maupun Kongregasi.

Para pemimpin beserta dewannya pada akhir masa jabatan diaudit pelaporan saat mempertanggungjawabkan segala kegiatan maupun biaya yang telah digunakan dalam merealisasikan program sehingga untuk petugas selanjutnya dapat mengevaluasi kinerja keuangan komunitas dan unit karya.

Dari evaluasi pada kongregasi, maka rekomendasi untuk kongregasi adalah :

- a. Kongregasi menyiapkan pedoman yang mengatur tentang audit yang meliputi *job desk*, aturan-aturan maupun program audit untuk masing-masing komunitas baik. (Dapat dilihat pada lampiran 7 Program Kerja Komisi dan lampiran 14).
- b. Menyiapkan tim audit internal Kongregasi dengan jadwal dan para petugas yang ditugaskan oleh Kongregasi dengan membagi tugas dan jadwal di masing-masing provinsi (Dapat dilihat pada lampiran 7 Program Kerja Komisi dan lampiran 14).

4.3.4 Analisis *Guidelines* Surat Edaran dari Vatikan

Berikut ini adalah hasil analisis dari aturan-aturan yang menjadi pedoman untuk semua Kongregasi dalam hal mengelola administrasinya secara khusus dalam dalam Kongregasi SFS. Pada dasarnya surat edaran yang diedarkan oleh Vatikan bertujuan mengarahkan setiap lembaga hidup bakti/Kongregasi-Kongregasi, untuk merubah *mindset* para kaum religius untuk memberi perhatian pada aset dalam pengelolaan harta benda.

Menurut *guidelines* (aturan admisnitrasi lembaga hidup bakti yang diterbitkan dari Vatikan adalah sebagai berikut :

- a. Yaitu menciptakan apa yang diperlukan dalam struktur yang baru untuk beradaptasi dan mudah untuk mengelola aset tersebut.
- b. Menyusun laporan keuangan tahunan sesuai dengan norma-norma internasional yang seragam, dan diterima secara umum aturan nasional dan internasional dari akuntansi, model pelaporan, dan kriteria evaluasi untuk produk neraca. Memperkenalkan pada semua karya, sertifikasi eksternal atas laporan keuangan dan disebut audit, perhatian dari administrasi ekonomi sesuai pada bagian dari lembaga.
- c. Transparansi dan keandalan dari kedua neraca patrimonial dan administrasi pada fakta yang mungkin lebih baik dilakukan melalui bantuan ahli sehingga memastikan mengangkat prosedur yang tepat, dengan mempertimbangkan ukuran lembaga dan karya nya.
- d. Kolaborasi profesional, dengan kaum awam, atau anggota lembaga lainnya
- e. Bendahara, yang diberi tugas yang membutuhkan keterampilan teknis.

Pada Kongregasi proses administrasi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Manajemen aset pada kongregasi sudah mulai ditata dengan menyelamatkan aset seperti mengurus sertifikat tanah yang masih atas nama pribadi dan atas nama keuskupan Bogor menjadi atas nama kongregasi SFS (Wawancara dapat dilihat pada lampiran 5 dan dokumentasi data aset tanah dapat dilihat pada lampiran 15). Inventaris-inventaris kongregasi telah dihitung sesuai tanggal dan nilai aset tersebut (Dapat dilihat pada lampiran 2).
- b. Pada Kongregasi masih dalam proses penataan aturan/petunjuk, format pelaporan dan catatan-catatan yang dapat dengan mudah dipahami. Pelaporan menggunakan *Microsoft Excel* (Wawancara dapat dilihat pada lampiran 5).
- c. Transparansi keuangan dilakukan ekonom Kongregasi saat mengevaluasi keuangan pada pertemuan Rapat anggaran setiap tahun pada setiap anggota dan ibu 11 komunitas, serta laporan pertanggungjawaban 4 tahun sekali dalam Sidang tertinggi Kongregasi SFS yaitu Kapitel Kongregasi.
- d. Pada Kongregasi memberi keleluasaan pada masing-masing wilayah untuk menetapkan konsultan yaitu Jawa Tengah tersendiri dan Jawa Barat tersendiri. (Wawancara dapat dilihat pada lampiran 5).
- e. Untuk bidang administrasi secara khusus akuntansi untuk saat ini cukup, hanya perlu merealisasikan Ilmu Pengetahuan dan optimal dalam Komisi harta benda. (Dapat dilihat pada lampiran 5). Berikut data para suster yang sedang mengikuti dan yang telah menyelesaikan studi Akuntansi :

- a. Sr. M. Laurentia SFS : S2 di Universitas Gajah Mada Yogyakarta
- b. Sr. M. Giovanni SFS : S1 di Universitas Fatahillah Jakarta
- c. Sr. M. Elisa SFS : S1 di Universitas Fatahillah Jakarta
- d. Sr. M. Maximiliana SFS : Studi di Universitas Soegijapranata Semarang.

Manajemen aset Kongregasi SFS, sudah mendata aset-aset dalam kongregasi, namun untuk aset tetap seperti tanah masih dinilai berdasarkan harga beli, sehingga perlu bekerja sama dengan penilai aset untuk mengetahui nilai tanah saat ini agar dapat menyajikan nilai tanah sesuai dengan nilai pasar.

Untuk Supervisi Kongregasi belum direalisasikan karena tenaga belum optimal dan belum adanya pembagian tugas, akibatnya banyak terjadi kesalahan dalam pelaporan, salah input, maupun kecurangan/*fraud* yang tidak terselesaikan. Untuk transparansi keuangan dalam Kongregasi dilakukan secara umum saat rapat membuat anggaran bersama pimpinan komunitas dan bendahara serta saat sidang tertinggi kapitel Kongregasi sehingga tidak semua anggota memahami mengenai perkembangan Kongregasi sehingga diperlukan juga setiap pimpinan rumah menyampaikan keadaan keuangan agar semua anggota memiliki perhatian akan situasi Kongregasi dan membuat strategi ekonomi kreatif dalam Kongregasi.

Untuk pelaporan keuangan masih belum sesuai dengan SAK karena belum optimalnya tenaga administrasi pada Kongregasi sehingga pelaporan masih sulit dipahami dan tidak informatif. Mekanisme yang akan dilakukan adalah menyesuaikan format keuangan dengan standar di Indonesia seperti di PSAK no.

45. Solusi selanjutnya dengan kosultan, Kongregasi bekerja sama dengan beberapa konsultan sehingga memang banyak masukan yang berguna bagi Kongregasi namun perlu menetapkan 1 konsultan untuk Kongregasi agar pemahaman dapat seragam dan berkesinambungan dan bertanggungjawab dalam membenahan adminstrasi Kongregasi.

Pada persiapan pendidikan untuk tenaga administrasi Kongregasi telah mengupayakan hal tersebut sehingga perlu mengoptimalkan tenaga yang ada, meski masih banyak tugas rangkap. Pembentukan komisi menjadi suatu cara membenahi adminstrasi Kongregasi dengan berbagai disiplin ilmu.

Hasil analisis pada kongregasi maka rekomendasi untuk Kongregasi adalah :

- a. Kongregasi perlu bekerja sama dengan penilai aset untuk nilai aset Kongregasi saat ini.
- b. Kongregasi menyiapkan aturan dan petunjuk-petunjuk untuk proses penataan harta benda kongregasi, mulai dari sistem dengan menggunakan *software* MYOB dan pembukuan serta pengendalian internal (dapat dilihat pada lampiran 9 dan 14).
- c. Melakukan proses transparansi keuangan dengan sosialisasi pada setiap komunitas mengenai kebijakan-kebijakan, pendapatan dan pengeluaran setiap unit kerja dan komunitas, dalam studi banding ke Kongregasi SFD, proses transparansi dilakukan dengan memberi penjelasan pada proses pendapatan dan pengeluaran baik Kongregasi maupun para suster yang sedang melaksanakan tugas studi (Dapat dilihat pada lampiran 13).

- d. Menetapkan 1 konsultan untuk administrasi dan komisi harta benda
(Dapat dilihat padalampiran 7).
- e. *Road map* laporan keuangan yang benar

Gambar 4.3 *Road map* laporan yang benar



Keterangan :

Dalam *road map* di atas ada beberapa rekomomendasi tahapan untuk mencapai tujuan yaitu laporan keuangan yang benar yaitu :

- a. Mempersiapkan aturan sentralisasi dan audit internal Kongregasi SFD (1 Bulan). Kongregasi perlu menyiapkan tim kerja/sumber daya manusia aturan mempersiapkan aturan dan sosialisasi.

- b. Sosialisasi aturan sentralisasi dan audit internal pada anggota kongregasi bersama tim yang telah dipersiapkan. (3 bulan).
- c. Pelaksanaan sistem sentralisasi dan pelaksanaan audit internal oleh tim di komunitas-komunitas dan yayasan. (6 Bulan).

Pada *road map* ini tahapan-tahapan yang direkomendasikan bersifat dinamis sehingga Kongregasi dapat menyesuaikan sesuai dengan kebutuhannya.

